



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2015/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg. Rani, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sombalabella), bertempat tinggal di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

H. Abd. Rahim Dg Timung bin Dg. Rani, Umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Deppen Takalar, tempat tinggal di Lingkungan Bontolebang, Kelurahan moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Subu Dg Bani bin Dg. Rani, Umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Kamariah Dg Paning bin Dg Rani, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bontolebang 2, Desa Moncongkomba, Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Nomor 32/SK/XII/2015/PA Tkl tanggal 2 Desember 2015 selanjutnya disebut para pemohon.

Hal. 1 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt.P/2015/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani.
2. Bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani telah menikah pada tahun 1986 dengan seorang laki-laki bernama Kadir Dg Nyaling bin Dg Sura namun tidak memiliki keturunan (anak)
3. Bahwa antara Bacce Dg Rimang binti Dg Rani dengan Kadir Dg Nyaling bin Dg Sura, tinggal bersama sekitar satu tahun, karena Kadir Dg Nyaling bin Dg Sura pergi dengan seizin Bacce Dg Rimang binti Dg Rani untuk mencari nafkah, dan selama itu tidak pernah lagi kembali kepada Bacce Dg Rimang binti Dg Rani, kemudian pada tanggal 16 April 2010 Kadir Dg Nyaling bin Dg Sura telah meninggal dunia.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Bacce Dg Rimang binti Dg Rani juga telah meninggal dunia, ayahnya (Dg Rani bin Dg Lawa) meninggal pada tahun 1985 dan ibunya (Dg Bau) meninggal dunia pada tahun 2013.
5. Bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, karena sakit.
6. Bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada BRI cabang Takalar dengan Nomor Rekening 0250.01.007032-51-8 tertanggal 29 Mei 2013.
7. Bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani selain meninggalkan tabungan tersebut pada Bank BRI juga telah meninggalkan saudara kandung masing-masing bernama:
  1. H. Abdul Rahim Dg Timung bin Dg Rani (saudara kandung)
  2. Subu Dg Bani bin Dg Rani (saudara kandung)
  3. Kamariah Dg Paning bin Dg Rani (saudara kandung)

Hal. 2 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani (saudara kandung).

Sebagai ahli waris almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk pencairan dana ONH atas nama Bacce Dg Rimang binti Dg Rani pada Bank BRI cabang Takalar.

Berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 2 Juli 2015.
3. Menyatakan ahli waris dari Bacce Dg Rimang binti Dg Rani adalah :
  1. H. Abdul Rahim Dg Timung bin Dg Rani (saudara kandung)
  2. Subu Dg Bani bin Dg Rani (saudara kandung)
  3. Kamariah Dg Paning bin Dg Rani (saudara kandung)
  4. Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani (saudara kandung)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar register Nomor 63/Pdt.P/2015/PA Tkl. tanggal 7 Desember 2015, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para pemohon menyatakan memperbaiki identitas pemohon I yang semula Drs. Muh. Yunus bin Dg Rani menjadi Drs. Muh Yunus Dg Gassing bin Dg Rani, yang selainya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

### A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Muh. Yunus Nomor 7305073112660013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar

Hal. 3 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



- tanggal 07 Agustus 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Abd Rahim Dg. Timung Nomor 7305031408440001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.2.
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subu Dg. Rani Nomor 7305030107490047 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.3.
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kamariah Dg. Paning Nomor 7305034107610030 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.4.
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bacce Dg. Rimang Nomor 08/DM/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba tertanggal 27 Juli 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.5.
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kadir Dg. Nyalling Nomor 15/DM/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba tertanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.6.
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dg. Rani Nomor 113/DM/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba tertanggal 02 Nopember 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.7.
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dg. Bau Nomor 113/DM/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba tertanggal 02 Nopember 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.8.

Hal. 4 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba Kabupaten Takalar tertanggal 02 Nopember 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.9.
10. Fotokopi setoran BPIH dan lampirannya atas nama Bacce Dg. Rimang dengan nomor rekening 025001007032518 pada bank BRI Takalar tertanggal 04 Juni 2013 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.10.

### B. Saksi-saksi

Saksi pertama, Dg Talli bin Dg Roa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali para pemohon dan mengenal dengan para pemohon.
- Bahwa para pemohon dengan Bacce Dg Rimang adalah saudara kandung.
- Bahwa Bacce Dg Rimang sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Kadir Dg Nyaling.
- Bahwa Bacce Dg Rimang binti Dg Rani dengan suaminya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015 karena sakit.
- Bahwa suami Bacce Dg Rimang sejak tahun 1988, pergi dengan alasan mencari nafkah tapi selama itu Kadir Dg Nyaling tidak pernah kembali dan pada tahun 2010 Kadir Dg Nyaling sudah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Bacce Dg Rimang meninggalkan empat saudara yang masing-masing bernama H. Abdul Rahim Dg Timung, Subu Dg Bani, Kamariah Dg Paning dan Drs Muh. Yunus Dg Gassing.
- Bahwa kedua orang tua Bacce Dg Rimang binti Dg Rani telah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pada tahun 1985 dan Dg Bau, ibu Bacce Dg Rimang meninggal dunia pada tahun 2013.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan Agama Takalar untuk pengajuan penarikan/pencairan uang setoran BPIH atas nama Bacce Dg Rimang pada BRI cabang Takalar.

Hal. 5 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Campalle Dg Sialle bin Baso Dg Tiro, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali para pemohon dan mengenal dengan para pemohon.
- Bahwa para pemohon dengan Bacce Dg Rimang adalah saudara kandung.
- Bahwa Bacce Dg Rimang sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Kadir Dg Nyaling.
- Bahwa Bacce Dg Rimang bin Dg Rani dengan suaminya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015 karena sakit.
- Bahwa suami Bacce Dg Rimang beberapa tahun yang lalu pergi dengan alasan mencari nafkah tapi selama itu Kadir Dg Naling tidak pernah kembali dan pada tahun 2010 Kadir Dg Nyaling sudah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Bacce Dg Rimang meninggalkan empat saudara yang masing-masing bernama H. Abdul Rahim Dg Timung, Subu Dg Bani, Kamariah Dg Paning dan Drs Muh. Yunus Dg Gassing.
- Bahwa kedua orang tua Bacce Dg Rimang binti Dg Rani telah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pada tahun 1985 dan Dg Bau, ibu Bacce Dg Rimang meninggal dunia pada tahun 2013.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan Agama Takalar untuk pengajuan penarikan/pencairan uang setoran BPIH atas nama Bacce Dg Rimang pada BRI cabang Takalar.

Bahwa para pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa para pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai saudara kandung almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani. Oleh karena itu, dengan meninggal dunianya Bacce Dg Rimang binti Dg Rani, para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepentingan pencairan uang ONH/setoran BPIH atas nama Bacce Dg Rimang pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Bacce Dg Rimang binti Dg Rani sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P10 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Talli bin Dg Roa dan Campalle Dg Sialle bin Baso Dg Tiro.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, Oleh

Hal. 7 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.9 berupa silsilah keturunan, meskipun dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini Kepala Desa Moncongkomba, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Kepala Desa.

Menimbang, bahwa bukti P.10 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun demikian keterangan yang termuat didalamnya berkaitan dengan hak subyek hukum tertentu atas suatu objek benda bergerak, yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan dalam suatu perkara yang diajukan secara *voluntair*. Oleh karena itu, bukti P.10 tersebut hanya dipertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, yang secara formil tidak memiliki halangan apapun untuk bertindak sebagai saksi, berusia dewasa dan berakal sehat, telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan materi keterangannya bersumber dari pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat segenap hal yang diterangkannya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4, ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bahwa pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, karena sakit, begitupula dengan bukti P.6, bahwa benar Kadir Dg Nyaling meninggal dunia pada tanggal 16 April 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa bapak kandung Bacce Dg Rimang yang bernama Dg Rani telah meninggal dunia pada

Hal. 8 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 25 September 1985 dan bukti P.8 membuktikan bahwa benar ibu kandung Bacce Dg Rimang yang bernama Dg Bau telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa silsilah keturunan Bacce Dg Rimang, yang di dalamnya memuat keterangan mengenai hubungan hukum Bacce Dg Rimang dan para pemohon sebagai saudara kandung masing-masing bernama H. Abdul Rahim Dg Timung, Subu Dg Bani, Kamariah Dg Paning dan Drs. Muh. Yunus Dg Gassing.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di antaranya memberikan keterangan bahwa Bacce Dg Rimang adalah saudara kandung para pemohon. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.9. Dengan demikian, berdasarkan bukti tersebut, dalil bahwa pemohon I (Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani), pemohon II (H. Abdul Rahim Dg Timung bin Dg Rani), pemohon III (Subu Dg Bani bin Dg Rani), pemohon IV (Kamariah Dg Paning bin Dg Rani) adalah saudara kandung dari Bacce Dg Rimang binti Dg Rani patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon juga memberi keterangan bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan para pemohon untuk mengurus pencairan dana ONH/setoran BPIH atas nama almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani pada Bank BRI cabang Takalar. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan bukti P10 berupa Buku Tabungan setoran BPIH atas nama Bacce Dg Rimang. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang ONH/setoran BPIH peninggalan almarhumah Bacce Dg Rimang pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tk1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam kaitannya dengan segenap bukti yang telah diajukannya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015 karena sakit.
- Bahwa suami almarhumah Bacce Dg Rimang yang bernama Kadir Dg Nyaling telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2013
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Bacce Dg Rimang meninggalkan 4 saudara kandung masing-masing bernama Drs. Muh. Yunus Dg Gassing, H. Abdul Rahim Dg Timung, Subu Dg Bani, Kamariah Dg Paning.
- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang ONH/setoran BPIH peninggalan almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani pada Bank BRI cabang Takalar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang ONH/setoran BPIH almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani pada Bank BRI cabang Takalar. Terlepas apakah uang tabungan tersebut menurut hukum benar adalah harta peninggalan almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani atau bukan, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,

Hal. 10 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Bacce Dg Rimang binti Dg Rani meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 karena sakit, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Bacce Dg Rimang sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani meninggalkan 4 orang saudara kandung. Adapun suami, ibu, bapak (kedua orang tua) Bacce Dg Rimang telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

Hal. 11 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhumah Bacce Dg Rimang binti Dg Rani adalah 4 saudara kandung masing-masing bernama Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani, H. Abdul Rahim Dg Timung bin Dg Rani, Subu Dg Bani bin Dg Rani, Kamariah Dg Paning bin Dg Rani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pewaris (Bacce Dg. Rimang binti Dg. Rani) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015.
3. Menetapkan :
  - 1). H. Abdul Rahim Dg Timung bin Dg Rani (saudara kandung)
  - 2). Subu Dg Bani bin Dg Rani (saudara kandung)
  - 3). Kamariah Dg Paning bin Rani (saudara kandung)
  - 4). Drs. Muh. Yunus Dg Gassing bin Dg Rani (saudara kandung).

Adalah ahli waris dari almarhumah Bacce Dg. Rimang binti Dg. Rani.

4. Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Ha. 12 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut dan St. Patimah, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti,

ttd

St. Patimah, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp. 191.000,00
--------	---	----------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen No 63/Pdt.P/2015/PA.Tk1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)